



PUTUSAN

Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ARIF Bin PANARI;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 15 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Juru Parkir);

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : TITO BAGUS LAKSMANA Bin (Alm) KASNITO;
2. Tempat lahir : Pasuruan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 6 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Legupit Rt.004 Rw.016 Kel. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Serabutan);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Hal. 1 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan 17 September 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Drs. Victor A. Sinaga, S.H., Advokat & Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum "RUMAH KEADILAN MASYARAKAT", Surat Keputusan MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.2018, beralamat/berkantor di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIF BIN PANARI dan Terdakwa II TITO BAGUS LAKSMANA BIN ALM. KASNITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009;

Hal. 2 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIF BIN PANARI dan Terdakwa II TITO BAGUS LAKSMANA BIN ALM. KASNITO Terdakwa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) poket klip plastic kecil berisi narkotika jenis sabu Terdakwa berat Netto $\pm 0,131$ (Nol koma satu tiga satu) gram;
 2. 1 (satu) buah bendel klip plastic putih;
 3. 1 (satu) buah timbangan elektronik;
 4. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna silver Simcard TRI Terdakwa Inomor 089624110602;
 5. 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih Simcard AXIS Terdakwa II nomor 083893549229

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis pada persidangan tanggal 22 Agustus 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa ingin bertaubat, berproses menjadi lebih baik sehingga masa depan Terdakwa masih cukup panjang untuk memperbaiki diri, berkarya dan bermanfaat baik untuk keluarga dan masyarakat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau dipidana sebelumnya;
- Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan dan mengakui secara terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga persidangan dapat berjalan lancar;
- Oleh karena itu, kami memohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Arif Bin Panari dan Terdakwa II Tito Bagus Laksmana Bin (Alm) Kasnito mendapat pidana ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut

Hal. 3 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya bagi Terdakwa.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg.Perkara: PDM-2325/06/2024 tanggal 19 Juni 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa I ARIF BIN PANARI dan Terdakwa II TITO BAGUS LAKSMANA BIN ALM. KASNITO** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Kejapanan RT 06 RW 12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan akan tetapi karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dalam hal telah melakukan **"percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**, yang dilakukan oleh **Para Terdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira kurang lebih pukul 10.15 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat WhatsApp menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), kemudian Terdakwa II menjawab akan menanyakan kepada temannya dahulu yaitu Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) apakah ada atau tidak, kemudian setelah menunggu selama 2 jam Terdakwa II menjawab jika narkoba untuk harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) ada, selanjutnya Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan sabu tersebut ke rumah Terdakwa II di Dusun Legupit Rt.004 Rw.016 Kel. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sabu dari sdr. ABAH JON (DPO) yang diranjau di Jl. Gondang Legi Kec. Beji Kab. Pasuruan. Kemudian

Hal. 4 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II langsung mengantarkan ke rumah terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 kel. Buluhsari Kec.gempol, Kab. Pasuruan. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I mengantarkan sabu yang didapat dari Terdakwa II kepada teman Terdakwa I yakni Sdr. NANANG namun belum sempat mengantarkan sabu ke Sdr. NANANG, Terdakwa I sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jl. Kejapanan Rt.06 Rw.12 Kel. Kejapanan Kec. GempolKab. Pasuruan. KemudianTerdakwa II ditangkap oleh Petugas polisi Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak padahari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di pos kamling Jl. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan pada saat menunggu Terdakwa I;

- Bahwa pada saat saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di Jl. Kejapanan Rt.06 Rw.12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruanberhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bawa di tanganTerdakwa I barangbuktiberupa:

- 1) 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,131$ (Nol koma satu tiga satu) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna silver Simcard TRI dengan nomor 089624110602 digunakan untuk berkomunikasi dengan penyedia barang berupa narkotika jenis sabu dan pembeli/peminat barang narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Petugas kepolisian melanjutkan Penggeledahan di dalam rumahTerdakwa I yang beralamatkan di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. BuluhsariKec. Gempol Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bandel klip plastik putih yang oleh Terdakwa II meminta tolong untuk disimpan di rumahTerdakwa I;
- 2) 1 (satu) unit timbangan elektronik yang oleh Terdakwa II meminta tolong untuk disimpan di rumahTerdakwa I digunakan menimbang dan membuat kemasan baru ketika Terdakwa II hendak menjual narkotika jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II di pos Kamling Jl. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih Simcard AXIS dengan nomor 083893549229

Hal. 5 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan hubungan dengan Terdakwa II hanya sekedar teman kumpul sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selama 1 (satu) bulan pada saat berada di Rutan Bangil;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) minggu dan mendapatkan upah berupa mengonsumsi sabu secara gratis, sedangkan Terdakwa II mulai mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) minggu juga mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi dari Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah).
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa I menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 bersama dengan Terdakwa II dan teman Terdakwa II di dalam rumah Terdakwa I Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, sabu yang digunakan tersebut adalah milik Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 02180/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K. Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - Yang diterima dengan berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram;
 - Yang dikembalikan dengan berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;

Kesimpulan:

Hal. 6 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **06792/2024/NNF** merupakan **Kristal Metamfetamina**.

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I ARIF BIN PANARI dan Terdakwa II TITO BAGUS LAKSMANA BIN ALM. KASNITO** pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2024, bertempat di Jalan Kejapanan RT 06 RW 12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan akan tetapi karena sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dalam hal telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika gol I dalam bentuk bukan tanaman"**, yang dilakukan oleh **ParaTerdakwa** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira kurang lebih pukul 10.15 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat WhatsApp menanyakan apakah ada narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu), kemudian Terdakwa II menjawab akan menanyakan kepada temannya dahulu yaitu Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) apakah ada atau tidak, kemudian setelah menunggu selama 2 jam Terdakwa II menjawab jika narkotika untuk harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) ada, selanjutnya Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengantarkan sabu tersebut ke rumahTerdakwa II di Dusun Legupit Rt.004 Rw.016 Kel. Karangrejo Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan sabu dari sdr. ABAH JON (DPO)

Hal. 7 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



yang diranjau di Jl.Gondang Legi Kec.Beji Kab.Pasuruan. Kemudian terdakwa II langsung mengantarkan ke rumah terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 kel. Buluhsari Kec.gempol, Kab. Pasuruan. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa I mengantarkan sabu yang didapat dari Terdakwa II kepada teman Terdakwa I yakni Sdr. NANANG namun belum sempat mengantarkan sabu ke Sdr. NANANG, Terdakwa I sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jl. Kejapanan Rt.06 Rw.12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Kemudian Terdakwa II ditangkap oleh Petugas polisi Satresnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Perak pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di pos kamling Jl. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan pada saat menunggu Terdakwa I;

- Bahwa pada saat saksi DARUL SYAH dan saksi LEYNISSTYAWAN berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan di Jl. Kejapanan Rt.06 Rw.12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian di bawa di tangan Terdakwa I barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat Netto $\pm 0,131$ (nol koma satu tiga satu) gram;
- 2) 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna silver Simcard TRI dengan nomor 089624110602 digunakan untuk berkomunikasi dengan penyedia barang berupa narkotika jenis sabu dan pembeli/peminat barang narkotika jenis sabu tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan, Petugas kepolisian melanjutkan Penggeledahan di dalam rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. BuluhsariKec. Gempol Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bandel klip plastik putih yang oleh Terdakwa II meminta tolong untuk disimpan di rumah Terdakwa I;
- 2) 1 (satu) unit timbangan elektronik yang oleh Terdakwa II meminta tolong untuk disimpan di rumah Terdakwa I digunakan menimbang dan membuat kemasan baru ketika Terdakwa II hendak menjual narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II di pos Kamling Jl. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan ditemukan barang bukti berupa:

Hal. 8 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih Simcard
AXIS dengan nomor 083893549229;

- Bahwa Terdakwa I sudah mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa II sebanyak 2 (dua) kali dan hubungan dengan Terdakwa II hanya sekedar teman kumpul sekitar kurang lebih 20 (duapuluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selama 1 (satu) bulan pada saat berada di Rutan Bangil;
- Bahwa Terdakwa I sudah mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu sejak 2 (dua) minggu dan mendapatkan upah berupa mengonsumsi sabu secara gratis, sedangkan Terdakwa II mulai mengedarkan atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu selama 3 (tiga) minggu juga mendapatkan sabu secara gratis untuk dikonsumsi dari Sdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa I menggunakan sabu pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 bersamadenganTerdakwa II dan temanTerdakwa II di dalamrumahTerdakwa I Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. BuluhsariKec. GempolKab. Pasuruan, sabu yang digunakantersebutadalahmilikSdr. HUDA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan No. Lab.: 02180/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 25Maret 2024 yang ditanda tangani oleh DefaJaumil, S.I.K.Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :
 - Yang diterima dengan berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,131$ gram;
 - Yang dikembalikan dengan berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,103$ gram;

Kesimpulan:

Hal. 9 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **06792/2024/NNF** merupakan **Kristal Metamfetamina**.

- Bahwa **Terdakwa I dan Terdakwa II, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaJo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan menyatakan sudah mengerti, baik para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Leynisstyawan**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Darul Syah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Arif Bin Panari pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kejapanan Rt.06 Rw.12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, Tito Bagus Laksmana Bin Alm. Kasnito pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di pos kamling Jl. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I Arif Bin Panari sedang sendirian dan akan mengirimkan 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu kepada pembeli, demikian pula dengan Terdakwa II Tito Bagus Laskmana Bin Alm. Kasnito pada saat penangkapan sedang sendirian, menunggu kabar dari Terdakwa I Arif Bin Panari;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,131$ gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung 32 prime warna silver simcard Tri dengan nomor 089624110602;

Hal. 10 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih simcard Axis dengan nomor 083893549229;
 - Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan ditemukan barang berupa:
 - 1 (satu) buah bendel klip plastik putih;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
 - Bahwa 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,131 gram disita dari Terdakwa I dan diperoleh dari Terdakwa II, dimana shabu tersebut merupakan milik Sdr. Miftakhul Huda Bin Alm Suwarno;
 - Bahwa Terdakwa I mencari shabu yang dipesan oleh pembeli kepada Terdakwa II dan Terdakwa II mencarikan shabu tersebut ke Sdr. Miftakhul Huda bin Alm. Suwarno atau Sdr. Huda;
 - Bahwa terhadap Sdr. Miftakhul Huda Bin Suwarno atau Sdr. Huda telah dilakukan penangkapan;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;
2. **Saksi Darul Syah**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Arif Bin Panari dan Terdakwa II Tito Bagus Laksmana Bin Alm Kasnito, berdasarkan informasi yang diperoleh setelah melakukan penangkapan Sdr. Miftakhul Huda Bin (Alm) Suwarno, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Kejapanan RT.06 RW.12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan. Setelah mendapatkan informasi tersebut segera Saksi menindaklanjuti bersama rekan Saksi yakni Saksi Leynisstyawan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, di Jalan Kejapanan RT.06 RW.12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB kemudian melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Terdakwa II Tito Bagus Laksmana Bin Alm Kasnito, pada hari Rabu tanggal 06 Maret

Hal. 11 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Pos Kamling Jl. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I Arif Bin Panari hanya sendirian dan sedang akan mengirimkan 1 (satu) buah klip plastic kecil berisi narkoba golongan I Jenis Shabu kepada pembeli dan Terdakwa II Tito Bagus Laksmana sendirian sedang menunggu kabar dari Terdakwa I Arif Bin Panari;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, yang beralamat di Dusun Sukci Rt. 03 Rw. 04 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, dimana Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bendel klip plastik putih;
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I Arif Bin Panari, ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis Shabu berat Netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver Simcard TRI nomor 089624110602;
- Bahwa sedangkan pada diri Terdakwa II Tito Bagus Laksmana Bin (Alm) Kasnito, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih Simcard AXIS Nomor 083893549229;
- Bahwa Terdakwa I Arif Bin Panari mendapatkan shabu tersebut dari Terdakwa II Tito Bagus Laksmana Bin (Alm) Kasnito, dimana Terdakwa I meminta tolong untuk dicarikan narkoba golongan I jenis shabu pesanan dari temannya yang bernama Sdr. Anwar, lalu Terdakwa II mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Miftakhul Huda Bin (Alm) Suwarno atau Sdr.Huda;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Terdakwa No. Lab.: 02180/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K.Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, BERNADETA

Hal. 12 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dari Terdakwa berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,131$ gram;
- Yang dikembalikan berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,103$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa nomor **06792/2024/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

Menimbang bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kejapanan Rt.06 Rw.12 Kel.Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa I sedang sendiri dalam perjalanan mengirimkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis Shabu berat Netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver Simcard TRI Nomor 089624110602;
- Bahwa kemudian petugas polisi melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- Bahwa 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkoba golongan I Jenis Shabu berat Netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik adalah milik Terdakwa II yang ada dalam penguasaan Terdakwa I;

Hal. 13 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh shabu tersebut dari Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, yang diserahkan di depan rumah Terdakwa I oleh Terdakwa II, dimana kejadian bermula pada awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat Whatsapp menanyakan apakah ada shabu dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa I : To ini ada temenku cari shabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada tidak?

Terdakwa II: Sebentar mas, saya hubungi temen saya dulu;

Dan sekitar 2 (dua) jam kemudian, Terdakwa II menginformasikan jika shabu yang dipesan Terdakwa I, ada stok;

- Bahwa kemudian sekitar 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I langsung mengantarkan shabu pesanan tersebut kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Nanang, namun belum berhasil dikirimkan karena tertangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil shabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mulai sebagai perantara jual beli shabu sejak sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa sebagai perantara, Terdakwa I memperoleh upah berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di rumahnya di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, bersama dengan Terdakwa II dan teman dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki keahlian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas polisi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Pos Kampling Jl. Kejapanan Kel.Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Hal. 14 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa II sedang menunggu Terdakwa I Arif dan petugas polisi menginterogasi Terdakwa II terkait shabu yang diamankan oleh petugas polisi dari Terdakwa I;
- Bahwa petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih simcard AXIS dengan Nomor 083893549229;
- Bahwa setahu Terdakwa II, ketika petugas polisi mengamankan Terdakwa I, telah mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis Shabu berat Netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver Simcard TRI Nomor 089624110602, 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- Bahwa 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis Shabu berat Netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram, 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik adalah milik Terdakwa II yang ada dalam penguasaan Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis Shabu berat Netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram adalah shabu yang dipesan oleh Terdakwa I seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik, digunakan oleh Terdakwa II untuk menimbang dan membuat kemasan baru, dimana rencananya Terdakwa II akan menjual shabu pada keesokan hari namun tertangkap petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa II memperoleh 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika golongan I Jenis Shabu berat Netto $\pm 0,131$ (nol koma seratus tiga puluh satu) gram dari Sdr. Huda, pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di depan rumah Terdakwa II, di Dusun Legupit Rt.004 Rw.016 Kel. Karangrejo Kec.Gempol Kab. Pasuruan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II adalah membantu Terdakwa I yang mencari shabu untuk temannya, dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat Whatsapp menanyakan apakah ada shabu dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa I : To ini ada temenku cari shabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada tidak?

Hal. 15 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Terdakwa II: Sebentar mas, saya hubungi temen saya dulu;

Kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Huda, menanyakan apakah mempunyai stok shabu, dan Sdr. Huda mengatakan ada lalu mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa II mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I langsung mengantarkan shabu pesanan tersebut kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Nanang, namun belum berhasil dikirimkan karena tertangkap oleh petugas polisi;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil shabu dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mulai sebagai perantara jual beli shabu sejak sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;
- Bahwa sebagai perantara, Terdakwa II memperoleh upah berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dari Sdr. Huda dan kemudian Terdakwa II memberikannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di rumah Terdakwa I di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, bersama dengan Terdakwa I dan teman dari Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki keahlian dan memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan atau menjual narkoba jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkoba jenis shabu berat Netto $\pm 0,131$ gram;
- 1 (satu) buah bendel klip plastik putih;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG J2 Prime warna silver Simcard TRI dengan nomor 089624110602;

Hal. 16 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk LENOVO warna putih Simcard AXIS dengan nomor 083893549229;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Leynisstyan bersama dengan Saksi Darul Syah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Arif Bin Panari pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kejapanan Rt.06 Rw.12 Kel. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan, kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa II, Tito Bagus Laksmana Bin Alm. Kasnito pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di pos kamling Jl. Kejapanan Kec. Gempol Kab. Pasuruan;
2. Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I Arif Bin Panari sedang sendirian dan akan mengirimkan 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi Narkotika jenis shabu kepada pembeli, demikian pula dengan Terdakwa II Tito Bagus Laskmana Bin Alm. Kasnito pada saat penangkapan sedang sendirian, menunggu kabar dari Terdakwa I Arif Bin Panari;
3. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, para Saksi mengamankan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,131$ gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung 32 prime warna silver simcard Tri dengan nomor 089624110602;
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih simcard Axis dengan nomor 083893549229;
4. Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik;
5. Bahwa 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,131$ gram harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I tersebut diperoleh dari Terdakwa II, dimana shabu tersebut merupakan milik Sdr. Miftakhul Huda Bin Alm Suwarno, pesanan Terdakwa I untuk temannya sedangkan 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik adalah milik

Hal. 17 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II yang ada dalam penguasaan Terdakwa I, yang digunakan oleh Terdakwa II untuk menimbang dan membuat kemasan baru, dimana rencananya Terdakwa II akan menjual shabu pada keesokan hari namun tertangkap petugas polisi;

6. Bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat Whatsapp menanyakan apakah ada shabu dengan percakapan sebagai berikut:

Terdakwa I : To ini ada temenku cari shabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada tidak?

Terdakwa II: Sebentar mas, saya hubungi temen saya dulu;

Kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Huda, menanyakan apakah mempunyai stok shabu, dan Sdr. Huda mengatakan ada lalu mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa II;

7. Bahwa setelah itu, Terdakwa II mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I langsung mengantarkan shabu pesanan tersebut kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Nanang, namun belum berhasil dikirimkan karena tertangkap oleh petugas polisi;
8. Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil shabu dari Terdakwa II dan Terdakwa I mulai sebagai perantara jual beli shabu sejak sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;
9. Bahwa sebagai perantara, Terdakwa II memperoleh upah berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dari Sdr. Huda dan kemudian Terdakwa II memberikannya kepada Terdakwa I;
10. Bahwa Terdakwa II terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di rumah Terdakwa I di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, bersama dengan Terdakwa I dan teman dari Terdakwa II;
11. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjualkan shabu milik Sdr, Miftakhul Huda bin Alm. Suwarno, dan terhadap Sdr. Miftakhul Huda Bin Suwarno telah dilakukan penangkapan, dimana para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;
12. Bahwa dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa I Arif Bin Panari sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Terdakwa I No. Lab.: 02180/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K.Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik

Hal. 18 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dari Terdakwa berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,131$ gram;
- Yang dikembalikan berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,103$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa nomor **06792/2024/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut "UU Narkotika"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. percobaan atau permufakatan jahat;
3. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai

Hal. 19 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa unsur setiap orang bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek dan tidak dapat disamakan sebagai pelaku tindak pidana, kecuali Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa I yang bernama **Arif Bin Panari** dan Terdakwa II yang bernama **Tito Bagus Laksmana Bin (Alm) Kasnito**, dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur pasal “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 UU Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Pengertian percobaan sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep percobaan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP. Sedangkan, pengertian permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 1 angka 18 UU

Hal. 20 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Narkotika adalah bersesuaian dengan konsep permufakatan jahat yang terdapat dalam Pasal 88 KUHP;

Menimbang bahwa dengan mengacu pada uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam percobaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika memiliki arti bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku belum selesai. Demikian pula dalam permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang memiliki arti bahwa para pelaku baru melakukan kesepakatan atau bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tindak pidana itu belum dilakukan. Hal ini dapat diketahui pula dari rumusan ketentuan Pasal 132 ayat (1) yaitu *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud..."*. Kata "untuk" yang terdapat setelah kalimat "percobaan atau permufakatan jahat" dan sebelum kalimat "melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika..." menunjukkan bahwa dalam percobaan atau permufakatan jahat, tindak pidana pokoknya secara faktual masih belum selesai dilakukan atau belum mulai dilakukan oleh para pelaku;

Menimbang bahwa permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika seharusnya dipidana berdasarkan dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, yakni memidana perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika secara konseptual berbeda dengan delik penyertaan. Penyertaan melakukan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika pelakunya seharusnya dipidana berdasarkan dasar memperluas dapat dipidananya perbuatan, yakni dengan melihat perannya dalam melakukan tindak pidana, baik dalam kualifikasi sebagai pembuat atau pembantu melakukan tindak pidana. Terhadap pelaku penyertaan tindak pidana narkotika dan/atau tindak pidana prekursor narkotika, perbuatannya seharusnya dikaitkan dengan ketentuan penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 atau Pasal 56 KUHP;

Menimbang bahwa permufakatan jahat (*samenspanning*) merupakan suatu perencanaan disertai dengan kesepakatan untuk melakukan suatu

Hal. 21 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat ini berkaitan dengan unsur ketiga sehingga untuk dapat menyatakan terpenuhi tidaknya unsur tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yang merupakan unsur pokok;

Ad. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa kata hubung “atau” dalam unsur ini memiliki arti bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu sub unsur, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-Undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral dan peraturan yang berlaku di masyarakat;

Menimbang bahwa latar belakang dan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **untuk memberantas peredaran narkotika** dan melihat pengguna Narkotika sebagai pelaku sekaligus korban, oleh karena itu dalam UU No. 35 Tahun 2009 diatur tersendiri tindak pidana penyalahgunaan narkotika dimana pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pelaku sebagai pengguna;

Menimbang bahwa UU Narkotika telah mengatur bahwa peredaran Narkotika yang meliputi kegiatan penyaluran atau penyerahan harus dilengkapi dengan dokumen yang sah. Penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dengan kewajiban untuk memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri. Sedangkan, penyerahan Narkotika dibatasi hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa penggunaan Narkotika terbatas pada kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, khusus untuk Narkotika Golongan I, UU Narkotika menentukan secara tegas bahwa Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kecuali dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk kepentingan reagensia diagnostik serta

Hal. 22 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Peawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa pelaku sebagai pengedar hukumannya lebih berat daripada pelaku sebagai pengguna, oleh karena itu penegakan hukum dalam perkara narkoba harus dilakukan secara hati-hati dan konsisten bila tidak hanya akan menimbulkan rasa ketidakadilan di masyarakat, berdasarkan hal tersebut dalam menangani perkara narkoba Majelis Hakim harus dengan jeli memperhatikan fakta hukum di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Hakim harus memperhatikan perbuatan pelaku, mempertimbangkan berat ringannya barang bukti dan keberadaan barang bukti tersebut ketika ditemukan serta hasil test narkoba pelaku, hal tersebut untuk membuktikan apakah pelaku sebagai pemilik, pengedar atau pengguna;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Leynisstyan bersama dengan Saksi Darul Syah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, Arif Bin Panari pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Kejaman Rt.06 Rw.12 Kel. Kejaman Kec. Gempol Kab. Pasuruan, kemudian dilakukan penangkapan Terdakwa II, Tito Bagus Laksmana Bin Alm. Kasnito pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di pos kamling Jl. Kejaman Kec. Gempol Kab. Pasuruan;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I Arif Bin Panari sedang sendirian dan akan mengirimkan 1 (satu) buah klip plastik kecil berisi Narkoba jenis shabu kepada pembeli, demikian pula dengan Terdakwa II Tito Bagus Laskmana Bin Alm. Kasnito pada saat penangkapan sedang sendirian,

Hal. 23 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kabar dari Terdakwa I Arif Bin Panari, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, para Saksi mengamankan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,131$ gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung 32 prime warna silver simcard Tri dengan nomor 089624110602;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih simcard Axis dengan nomor 083893549229;

Dan kemudian dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa I, di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik;

Menimbang bahwa 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,131$ gram harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa I tersebut diperoleh dari Terdakwa II, dimana shabu tersebut merupakan milik Sdr. Miftakhul Huda Bin Alm Suwarno, pesanan Terdakwa I untuk temannya sedangkan 1 (satu) buah bendel klip plastik putih dan 1 (satu) unit timbangan elektronik adalah milik Terdakwa II yang ada dalam penguasaan Terdakwa I, yang digunakan oleh Terdakwa II untuk menimbang dan membuat kemasan baru, dimana rencananya Terdakwa II akan menjual shabu pada keesokan hari namun tertangkap petugas polisi;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 sekitar pukul 10.15 WIB, Terdakwa I menghubungi Terdakwa II lewat Whatsapp menanyakan apakah ada shabu dengan percakapan sebagai berikut: Terdakwa I : To ini ada temenku cari shabu harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ada tidak?

Terdakwa II: Sebentar mas, saya hubungi temen saya dulu; Kemudian Terdakwa II menghubungi Sdr. Huda, menanyakan apakah mempunyai stok shabu, dan Sdr. Huda mengatakan ada lalu mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa II;

Menimbang bahwa setelah itu, Terdakwa II mengantarkan shabu tersebut ke rumah Terdakwa I dan Terdakwa I langsung mengantarkan shabu pesanan tersebut kepada teman Terdakwa I yang bernama Sdr. Nanang, namun belum berhasil dikirimkan karena tertangkap oleh petugas polisi. Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali mengambil shabu dari Terdakwa II dan Terdakwa I mulai

Hal. 24 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perantara jual beli shabu sejak sekitar 2 (dua) minggu sebelum tertangkap;

Menimbang bahwa sebagai perantara, Terdakwa II memperoleh upah berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dari Sdr. Huda dan kemudian Terdakwa II memberikannya kepada Terdakwa I. Dan Terdakwa II terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di rumah Terdakwa I di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, bersama dengan Terdakwa I dan teman dari Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II menjualkan shabu milik Sdr. Miftakhul Huda bin Alm. Suwarno, dan terhadap Sdr. Miftakhul Huda Bin Suwarno telah dilakukan penangkapan, dimana para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkoba jenis Shabu;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa I mencarikan shabu pesanan temannya kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II mencari shabu kepada Sdr. Miftakhul Huda Bin Suwarno atau Sdr. Huda adalah untuk memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi shabu secara gratis dimana Terdakwa II terakhir mengkonsumsi shabu pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di rumah Terdakwa I di Dusun Sukci Rt.003 Rw.004 Kel. Buluhsari Kec. Gempol Kab. Pasuruan, bersama dengan Terdakwa I dan teman dari Terdakwa II;

Menimbang bahwa telah dilakukan pengujian terhadap dilakukan pengujian terhadap shabu yang disita dari diri Terdakwa I sebagaimana Berita Acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik Terdakwa I No. Lab.: 02180/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Defa Jaumil, S.I.K.Kepala Sub Bidang Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 86121787, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Kaur Psikobaya Sub Bidang Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, NIP 19810522 101101 2 002, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. Paur Narkoba Sub Bidang Narkoba pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, Nrp 92020451, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Polda Jatim telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sebagai berikut :

- Yang diterima dari Terdakwa berat:
 - 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,131$ gram;
- Yang dikembalikan berat:

Hal. 25 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 06792/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,103$ gram;

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti Terdakwa nomor **06792/2024/NNF** merupakan **kristal Metamfetamina**.

oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya dikarenakan para Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjadi perantara dalam jual beli shabu, sehingga sub unsur tanpa hak telah terpenuhi, sehingga unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa dalam perkara *a quo*, para Terdakwa berperan menjualkan shabu yang diperolehnya dari Sdr. Miftakhul Huda Bin Suwarno atau Sdr. Heru kepada pembeli yaitu teman dari Terdakwa I, dimana dari tindakannya menjualkan shabu tersebut para Terdakwa mendapatkan imbalan keuntungan berupa shabu yang dapat dikonsumsi oleh para Terdakwa dengan tanpa membayar melainkan diambil dari paket shabu yang diserahkan oleh Sdr. Miftakhul Huda Bin Suwarno atau Sdr. Heru, maka Majelis Hakim berpendapat peranan para Terdakwa tersebut masuk dalam pengertian perantara, menjualkan barang milik orang lain;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa I belum sempat menyerahkan shabu dalam 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto $\pm 0,131$ gram pesanan Sdr. Nanang karena tertangkap oleh Saksi Leynisstyawan bersama dengan Saksi Darul Syah, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah adanya perencanaan dan kesepakatan para Terdakwa untuk menyerahkan atau menjual shabu kepada Sdr. Nanang, dengan harapan akan memperoleh keuntungan berupa mengkonsumsi shabu cuma-cuma dimana perbuatan para Terdakwa tidak sesuai dikarenakan mereka ditangkap oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan dan mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika tersebut di atas, Majelis Hakim

Hal. 26 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



berpendapat bahwa tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika belum selesai dilakukan oleh para Terdakwa. Oleh karenanya, perbuatan para Terdakwa yang belum selesai melakukan tindak pidana tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan percobaan tindak pidana atau perbuatan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, dengan demikian maka unsur “percobaan atau permufakatan jahat” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama dan terhadap permohonan Penasihat Hukum para Terdakwa yang mohon pidana yang ringan-ringannya sebagaimana ancaman pidana pada Pasal tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang bahwa Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika telah menentukan pidana minimum dan pidana maksimum yang harus dijatuhkan terhadap pelaku yang terbukti melanggar ketentuan pasal tersebut yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Hal. 27 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang bahwa Pasal 148 UU Narkotika menentukan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar, maka pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara sebagai pengganti pidana denda apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya yang lamanya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto $\pm 0,131$ gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa $\pm 0,103$ gram);

Mengenai barang bukti berupa narkotika, Pasal 101 UU Narkotika menentukan bahwa narkotika dalam tindak pidana narkotika dinyatakan dirampas untuk negara. Lebih lanjut, dalam penjelasannya disebutkan bahwa dalam menetapkan narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika. Pada proses penyidikan perkara ini, Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menetapkan agar barang bukti berupa narkotika dalam perkara ini digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan. Oleh karena proses pembuktian perkara di persidangan telah selesai, maka status dari barang bukti tersebut harus ditetapkan dalam putusan ini. Yang dimaksud dengan barang bukti narkotika dirampas untuk negara tidak berarti barang bukti tersebut kemudian dijual secara lelang dan uangnya disetor ke kas negara. Dirampas untuk negara dapat berarti bahwa barang bukti narkotika tersebut digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan dan/atau dimusnahkan. Dikarenakan barang bukti berupa narkotika tersebut tidaklah diperlukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kepentingan pendidikan

Hal. 28 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pelatihan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa narkoba tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bendel klip plastik putih;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver simcard Tri dengan Nomor 089624110602;
- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih simcard Axis dengan Nomor 083993549229;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa I pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Para Terdakwa selain berperan menjualkan shabu juga merupakan korban dari peredaran gelap Narkotika jenis shabu, dimana para Terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu tanpa hak atau melawan hukum (penyalahgunaan narkoba);

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 29 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Arif Bin Panari** dan **Terdakwa II Tito Bagus Laksmana Bin (Alm) Kasnito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto \pm 0,131 gram (digunakan untuk pemeriksaan labfor sisa \pm 0,103 gram);
 - 1 (satu) buah bendel klip plastik putih;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna silver simcard Tri dengan Nomor 089624110602;
 - 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna putih simcard Axis dengan Nomor 083993549229;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum dan Darwanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 September 2024 oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., dan Taufan Mandala, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Astrid Ayu Pravitra, S.H., M.H.,

Hal. 30 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum serta para Terdakwa secara telekonferensi dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Rizky Wirianto, S.H., M.H

Hal. 31 dari 31 hal. Putusan Nomor 1107/Pid.Sus/2024/PN Sby